BAB III

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEREMPUAN MENIKAH TANPA WALI MENURUT MADZHAB HANAFI

A. Pandangan Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi ialah salah satu madzhab fiqih dalam Islam Sunni. Madzhab ini didirikan oleh imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, dan terkenal sebagai madzhab yang paling terbuka kepada ide moderen. Madzhab ini diamalkan terutama di kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, anak-benua India, Tiongkok dan sebagian Afrika Barat, walaupun pelajar Islam seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan Islam, akan tetapi merupakan madzhab terbesar dengan 30% pengikut. 66

Definisi nikah menurut Madzhab Hanafi adalah sebagai akad yang berakibat pada "pemilihan" seks secara sengaja. Yang dimaksud pemilihan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sedangkan hukum nikah menurut madzhab ini yakni :

- 1. Wajib : Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu
 - a. Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah

⁶⁶ Id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2017 Pukul 21.00

37

- Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina
- Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti dari isteri.
- d. Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.
- 2. Sunnah Muakkadah : hukum nikah akan menjadi sunnah muakkadah apabilan terpenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Ada keinginan menikah
 - b. Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah
 - c. Mampu untuk *ijma* '(kesepakatan).
- 3. Haram : hukum nikah menjadi haram apabila berkeyaninan kalau setelah menikah ada kekhawatoran akan mencari nafkah dengan jalan haram.
- 4. Makruh Tahrim : hukum menikah menjadi makruh tahrim apabilan setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan harama.
- Mubah : hukum nikah menjadi mubah apabilan tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.⁶⁷

Adapun rukun dan syarat nikah menurut Madzhab Hanafi yaitu sesuatu yang harus ada, dan juga merupakan bagian integral dari suatu ibadah ataupun mu'amalah. Berikut ini adalah rukun dan syarat nikah menurut Madzhab Hanafi.

a. Shigat (ijab dan qobul)

⁶⁷ Ponpes Al-Falah, *Figih Lintas Mazhab*. (Kediri, 2010). 1-2

- b. Wali
- c. Pihak Laki-laki
- d. Pihak Perempuan
- e. Dua Saksi

Imam Abu Hanifah dalam kitabnya mencantumkan beberapa hadits sebagai berikut yang artinya:

"Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya". 68

Yang di maksud disini adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup, baik perawan maupun janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya. Kemudian juga diperkuat lagi dengan dalil lain yang artinya:

"seorang perempuan yang sudah sampai umurnya atau akalnya dan merdeka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan" ⁶⁹

Madzhab Hanafi berpendapat akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafaz *altamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay* (penjualan), *al-'atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad nikah tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al'ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 309

⁶⁸ Skripsi Dari Siti Ninik Purnawati, *Istinbath Hukum Mazdhab Hanafi Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam kitab Bada'i As-Sana'i* (Semarang: Penerbit Skripsi UNI Walisongo, 2015)

Sedangkan menurut Imam Hanafi, Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat bahwa apabila seoran perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali boleh. 70 Menurutnya, perempuan yang telah dewasa boleh mengakad nikahkan dirinya tanpa wali. Perempuan / wanita yang pandai boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali akan tetapi jika perempuan tersebut bodoh maka harus dinikahkan oleh wali. Jadi yang menjadi landasan adalah pandai disini tidak membedakan antara perawan atau janda.

B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Tentang Pendapat Madzhab Hanafi.

Pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang di maksud disini adalah padangan atau pendapat dari dosen yang mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dalam mata kuliah Hukum Perkawinan, Ilmu Fiqih, maupun mata kuliah lain yang mengetahui tentang wali nikah menurut Madzhab Hanifah.

Berikut Pandangan dosen Fakultas Syariah tentang pendapat madzhab Hanafi tentang perempuan menikah tanpa wali:

a). Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, MA

Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki konsentrasi dalam bidang Ushul Fiqih, beliau menyelesaikan Starta satu, dua dan tiga di Universitas Sadam Bagdad Irak. Menjadi dosen dalam kajian Ushul Fiqih di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

H. Abdul Kholiq Syafaat bahwa berdasarkan dasar hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi yaitu الايم احق بنفسهامن ولها maka perempuan yang sudah dewasa maupun yang sudah menikah lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walimya, dengan syarat harus sudah baliqh, berakal, dan merdeka karena perempuan yang sudah baligh, berakal dan merdeka bisa mentasyarufkan harta bendanya sehingga dapat diqiyaskan dengan mereka dapat mengakad sendiri harta benda miliknya. Sementara dalam pernikahan juga seperti itu⁷¹.

Kalau di lihat dari konteks keindonesiaan, Kholiq Syafaat kurang sepakat dengan Madzhab Hanafi karena nantinya akan timbul dampak-dampak yang kurang baik. pertama, dengan tidak adanya wali,maka seorang yang berperan penting dalam kehidupan perempuan tidak dilibatkan dalam pemilihan calon suami, yang kedua apabila perempuan boleh menikah tanpa seizin wali maka nantinya tidak akan ada pertanggung jawaban lain dari calon suami karena wali tidak dilibatkan, dan yang ketiga apabila perempuan boleh menikah tanpa wali maka nilai kesakralan dari sebuah pernikahan tadi akan hilang. H. Abdul Kholiq Syafaat tidak mendukung apabila pernikan tanpa wali ini diterapkan di Indonesia karena terlalu liberal dan dampak negatifnya terlalu besar. ⁷²

b). M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si

Beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memiliki peran

⁷² Ibid.

-

⁷¹ Khaliq Syafaat, *Wawancara*. Surabaya, 23 desember 2016,

besar dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau menyelesaikan starta satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, lalu melanjutkan di pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya dan menjadi wakil sekertaris PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur.

Hasan Ubaidillah mengatakan bahwasanya wanita yang sudah baligh, berakal, dan bisa menentukan baik dan buruk untuk dirinya itu menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan menikah tanpa seizin maupun tanpa wali.Pendapat ini mengacu pada hadist Nabi. menurut Hasan Ubaidilla, Pendapat dari Madzhab Hanafi ini memang dapat digunakan terutama pada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan seorang wanita menikah tanpa seizing wali. Seperti contoh seorang perempuan yang kedua orang tuanya non-muslim maka ia dapat menikah tanpa wali.tapi di negara Indonesia yang kebanyakan menganut madzhab syafi'i dan undang-undang hukum positif maka pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, maka apabila wali tidak menyetujui perempuan menikah dengan calon pasanganya maka perempuan dapat mengajukan wali adhal dengan syarat-syarat tertentu⁷³.

Hasan Ubaidillah setuju apabila pendapat dari Madzhab Hanafi ini digunakan di Indonesia.tapi apabila memang disepakati oleh para ulama' di Indonesia dan disetujui oleh DPR yang mempunyai kewenangan mengatur undang-undang. Maka pendapat dari Madzhab Hanafi ini bukan tidak mungkin

_

⁷³ Hasan Ubaidilla, *Wawancara*. Surabaya, 16 desember 2016.

akan berlaku di negara Indonesia⁷⁴.

c). Nabiela Naily, S.Si., M.H.I.

Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSunan Ampel Surabaya yang memiliki konsentrasi dalam bidang Hukum perkawinan Islam.Beliau menyelesaikan starta satu di Syarif Hidayatullah Dirasat Islamiyah, kemudian Pasca Sarjana di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan Magister di Studies Australian National University.

Nabiela Naily Mengatakan bahwasanya di dalam hukum perkawinan Indonesia itu terdapat banyak hal yang positif walaupun juga memang ada yang harus diperbaiki seperti contoh tidak adanya sanksi sama sekali bagi beberapa pelanggaran dan lain sebagainya. Nabiela Naily memandang isu tentang wali tidak merupakan isu prioritas untuk dipikirkan ulang terutama Indonesia. Karena memang *madzhab syafi'i* yang dipakai di Indonesia itu dari segi kontekstual atau dalil itu lebih kuat khujjahnya, dan dari sisi kontekstual atau fakta itu lebih sesuai dengan situasi di Indonesia.Bahkan di negara yang menggunakan Madzhab Hanafi wali tetap digunakan dalam pernikahan hanya memang tidak menjadikanya sebagai rukun dalam perkawinan⁷⁵.

Pendapat dari Madzhab Hanafi ini menurut Nabiela Naily juga tidak memungkinkan seandainya diterapkan di Indonesia karena di dalam budaya bangsa Indonesia pernikahan adalah hubungan antara dua keluarga, dan fakta menunjukan bahwasanya perlindungan terhadap perpempuan masih sangat

.

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Nabiela Naily, *Wawancara*. Surabaya, 18 Desember 2016.

diperlukan. hal ini dibuktikan dengan banyakya kasus penipuan terhadap perempuan di media sosial. Dan masih banyak isu prioritas lain yang harus di dahulukan untuk memperbaiki keadilan antara laki-laki dan perempuan ⁷⁶.

d). Drs. H.Sam'un, M.Ag

Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang juga memiliki konsentrasi dalam bidang Hukum perkawinan Islam. Beliau menyelesaikan starta satu dan Pasca Sarjana di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Dirasat Islamiyah.

Sam'un mengatakan bahwasanya di Indonesia ini masalah tentang wali sudah sangat bijak maka apabila pernikahan tidak disetujui oleh wali maka harus ada wali *adhal*, dan wali mujbir di Indonesia ini tidak ada.harus adanya wali dalam pernikahan itu adalah pendapat yang terbaik karena wali memang sangat erat kaitanya dalam sebuah pernikahan.⁷⁷

Abu Hanifah sendiri juga berpendapat bahwasanya pernikahan juga harus ada wali sama dengan pendapat dari Imam Syafi'i, bedanya kalau Imam Syafi'i mengatakan perempuan yang harus pakai wali adalah perempuan yang masih gadis sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan perempuan yang harus pakai wali adalah perempuan yang belum baligh atau masih dibawah umur.⁷⁸

menurut Sam'un, memang di Indonesia pernikahan harus ada wali, karena apabila nanti pernikahan dilakukan tanpa adanya wali, maka akan

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Sam'un, *Wawancara*. Surabaya, 22 Desember 2016.

⁷⁸ Ibid

banyak sekali menimbulkan kemudhoratan. pernikahan juga tidak seperti akad jual beli sebagaimana yang di *qiyas*kan oleh Abu Hanifah, pernikahan harus melibatkan kedua pihak keluarga terutama wali⁷⁹.

e). Dr. Makinuddin, S.H M.Ag.

Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki konsentrasi dalam bidang Tafsir. Beliau menempuh pendidikan Starta Satu di Universitas Hasyim Asy'ari Jurusan Tafsir Hadis tahun 1985, kemudian di UNDAR Jombang tahun 1986 di Jurusan Keperdataan, dan di IKAHA Tebu Ireng tahun 1994 di Jurusan qodlo', kemudian Beliau melanjutkan program Pasca Sarjana dan Doktor di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Menurut Makinuddin pendapat Madzhab Hanafi yang mengatakan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri itu berdasarkan makna hadist *Assayibu* yang makna *'ilatnya* adalah perempuan yang sudah baligh, dan menurut Makinudin pendapat dari madzahab hanafi ini tidak bisa dikatakan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan sebebas-bebasnya, dalam artian mungkin dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya wali sama sekali. Hal ini sangat tidak memungkinkan apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya seorang wali, apa lagi di negara Indonesia yang mempunyai undang-undang yang mengatur tentang pernikahan ⁸⁰.

_

⁷⁹ Ibid

⁸⁰Makinuddin, *Wawancara*. Surabaya, 18 september 2016.

Menurut Makinudin pendapat dari Imam Abu Hanifah ini hanya sekedar wacana.Karena belum tentu Imam Abu Hanifah sendiri menerapkanya.Bahkan menurut Makinudin dalam suatu kitab ada yang mengatakan pendapat tersebut ditarik kembali, karena mudhorotnya sangat besar dan tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.⁸¹

f). Nurul Asiya Nadhifa, M.H.I

Beliau adalah dosen yang menjabat sebagai Sekertaris jurusan di Prodi Hukum Publik Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga menjabat sebagai ketua PC. Fatayat NU Sidoarjo. Menyelesaikan pendidikan starta satu di STAIN Malang tahun 1998 kemudian beliau melanjutkan Pasca Sarjana di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Menurut Asiya Nadhifa keberadaan wali khususnya di negara Indonesia ini masih sangat diperlukan karena dengan adanya wali itu sendiri menandakan adanya ikatan tangung jawab antara anak dan orang tua meskipun itu tidak orang tuanya kandung, tapi orang yang secara syarat dapat menjadi wali. Karena akad nikah itu sendiri merupakan akad yang begitu sakral dan besar, jadi perlu proses yang bisa dipertanggung jawabkan maka harus dengan adanya wali untuk menjaga kesakralan akad itu tadi.

Menurut Asiya Nadhifa pendapat dari Madzab Hanafiah itu sendiri hanya mungkin bisa digunakan dalam kondisi tertentu. di era kemajuan zaman seperti sekarang ini, sangat kecil sekali kemungkinan pernikahan di lakukan

.

⁸¹ Ibid

tanpa adanya wali bagi perempuan.⁸²

g). H. Abd Rouf, M.Pd,I

Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki konsentrasi dalam bidang Hukum Peribadatan Islam. Menyelesaikan pendidikan Starta Satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1986 kemudian pasca sarjana di Fakultas Tarbiyah Al- Khozini tahun 2005. Beliau merupakan ketua Ta'mir Masjid Al-Qodar Pepelegi Sidoarjo selama 20 tahun.

Menurut pendapat Abd Rouf, bahwasanya sebagai warga negara yang baik kita harus taat pada undang- undang, di samping itu wali dalam pernikahan itu juga sangat dibutuhkan. menurut Abd Rouf, negara yang mengunakan Madzhab Hanafi itu sendiri sendiri belum tentu tidak menggunakan wali dalam suatau akad penikahan.Hanya saja memang tidak menjadikanaya sebagai rukun nikah, tapi keberadaan wali tetap sangat di perlukan⁸³.

Di dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan, negara Indonesia menganut *Madzhab Syafi'i* dan undang-undang perkawinan. Menurut Abd Rouf dengan adanya undang-undang perkawinan khususnya yang mengatur tentang wali yang sudah sedemikian rupa di rumuskan oleh para ulama, keberadaan wali jelas memang sangat penting. Pendapat dari madzhab hanafi tadi menurut

 $^{^{\}rm 82}$ Nurul Asiya Nadhifa, $\it Wawancara.$ Surabaya, 14 September 2016.

⁸³Abd Rouf *Wawancara*. Surabaya, 29 November 2016.

beliau tidak cocok apabila digunakan, khususnya di negara seperti Indonesia 84 .



84 Ibid